



NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)



ANTARA  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT  
DENGAN

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PENGUATAN LITERASI MEDIA, PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN  
EKOSISTEM INFORMASI PUBLIK YANG SEHAT DI ERA DIGITAL

Nomor : 136 /MOU/KPIDJABAR/V/2026

Nomor : 7/HM.02/K.JB/5/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-5-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si : Selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. H. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

| Paraf PIHAK<br>PERTAMA | Paraf PIHAK<br>KEDUA |
|------------------------|----------------------|
|                        |                      |



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia khususnya di Jawa Barat, yang selanjutnya disebut KPID Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. Penguatan literasi media dan literasi demokrasi digital masyarakat;
  - b. Penguatan pengawasan partisipatif terhadap informasi publik dan ruang digital;
  - c. Pencegahan disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi;
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi, pengawasan partisipatif, dan regulasi media;
  - e. Kolaborasi kajian kebijakan penyiaran dan demokrasi informasi.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf PIHAK<br>PERTAMA                                                                | Paraf PIHAK<br>KEDUA                                                                  |
|  |  |



(1) Penguatan Literasi Media dan Demokrasi Digital

- a. Edukasi publik mengenai literasi media dan penggunaan media digital yang bertanggung jawab;
- b. Sosialisasi pencegahan disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian;
- c. Kampanye publik terkait penguatan demokrasi digital dan etika informasi.

(2) Pengawasan Partisipatif

- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan informasi publik;
- b. Kolaborasi edukasi pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan demokrasi;
- c. Pertukaran informasi dan pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

- a. Seminar, workshop, diskusi publik, dan pelatihan bersama;
- b. Pengembangan kapasitas SDM di bidang komunikasi publik, penyiaran, dan pengawasan partisipatif;
- c. Forum koordinasi dan kajian strategis terkait ekosistem informasi publik.

(4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

| Paraf PIHAK<br>PERTAMA                                                                | Paraf PIHAK<br>KEDUA                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

## **PASAL 7**

### **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:
- A. PIHAK PERTAMA, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat:**

4

| Paraf PIHAK<br>PERTAMA                                                                | Paraf PIHAK<br>KEDUA                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



Nama : Dr. Lukman Munawar Fauzi, S.IP., M.Si  
Jabatan : Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Daerah Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Malabar No. 62, Kec. Lengkong, Kota Bandung  
Telepon :   
Email : kpidjabar@gmail.com

**B. PIHAK KEDUA, :**

Nama : Ahmad Wari H  
Jabatan : Staf Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263  
Telepon :   
Email : set.jabar@bawaslu.go.id

**PASAL 8  
TINDAK LANJUT**

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;
- (2) menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama akan dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9  
EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program yang disepakati dalam jangka waktu Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya.

| Paraf PIHAK<br>PERTAMA                                                                | Paraf PIHAK<br>KEDUA                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



## PASAL 10

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam **Perjanjian** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

## PASAL 11

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

## PASAL 12

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

## PASAL 13

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

| Paraf PIHAK<br>PERTAMA                                                                | Paraf PIHAK<br>KEDUA                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



PASAL 14  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**DAERAH JAWA BARAT**

  
Dr. Adivana Slamet, S.IP., M.Si  
Ketua

**PIHAK KEDUA,**  
**BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

  
H. Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi., M.MPd.  
Ketua

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf PIHAK<br>PERTAMA                                                                | Paraf PIHAK<br>KEDUA                                                                  |
|  |  |